

Bab I

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan keharusan bagi manusia dalam mempertahankan hidupnya untuk saling berinteraksi (bermuamalah), yaitu suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Meskipun hubungan tersebut berskala mikro maupun berskala makro (luar negeri).

Penghubungan itu mulanya dari orang ke orang kemudian dari satu suku ke suku lainnya sampai akhirnya semakin luas. Menjadi antar negara, misalnya hubungan dagang dengan pengusaha atau perusahaan yang ada di luar negeri.

Pesan utama Al-Quran dalam bermuamalah atau aktifitas ekonomi, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."²

Dalam perdagangan, metode menggunakan sarana *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), sering menjadi

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), vii

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 46

pilihan penjual dan pembeli. Hal ini dikarena adanya unsur jaminan pembayaran dari bank penerbit SKBDN itu. SKBDN ini sendiri sering disebut sebagai L/C lokal. Umumnya SKBDN digunakan untuk membiayai *sales contract* antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik.

Dengan SKBDN, penjual merasa aman dengan adanya janji pembayaran dari bank penerbit SKBDN (*issuing bank*) itu sepanjang penjual dapat menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat Surat Kredit berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN (*complying presentation*).

Di lain pihak, pembeli sebagai pihak pemohon SKBDN juga merasa aman dengan adanya syarat penyerahan dokumen yang telah ditentukan dalam SKBDN, karena bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum dokumen diterima olehnya.

SKBDN sendiri diterbitkan oleh bank sebagai pelaksanaan klausul-klausul dalam *sales contract* yang telah disepakati penjual dan pembeli, yang pada dasarnya terdiri dari 4 faktor utama, yaitu:

1. Syarat barang (*terms of goods*),
2. Syarat penyerahan barang (*terms of delivery*),
3. Syarat pembayaran (*terms of payment*), dan dokumentasi.

Sesuai sifatnya, SKBDN merupakan komitmen dari *issuing bank* yang terpisah dari *sales contract*. SKBDN merupakan salah satu alternatif

cara pembayaran dalam transaksi perdagangan yang paling ideal karena risiko penjual dan pembeli dapat dialihkan pada bank.

Salah satu bank yang punya produk SKBDN adalah Bank Syariah Mandiri. Dalam implementasinya pihak penerima SKBDN atau penjual harus membayar *ujrah* atau *fee* jika ingin mencairkan SKBDN sebelum jatuh tempo, dan besarnya *ujrah* atau *fee* ditentukan oleh pihak bank.

Sebagai contoh kasus, CV. Wahana Cipta yang merupakan nasabah dari bank Syariah Mandiri Surabaya menjalin akad pengadaan dan pemasangan beton dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Pada saat pekerjaan selesai CV. Wahana Cipta mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui SKBDN jenis *usance* 90 hari. PT. Adhi Karya melalui bank pembukanya (Bank Danamon) mengirim SKBDN jenis *usance* 90 hari pada Bank Syariah Mandiri Surabaya selaku bank yang ditunjuk oleh CV. Wahana Cipta. Konsekuensinya, dana SKBDN tersebut belum dapat dicairkan oleh CV. Wahana Cipta pada 90 hari kemudian. Terkait dengan ini Bank Syariah Mandiri Surabaya menawarkan dana talangan kepada CV. Wahana Cipta dengan *ujrah* sebesar 10,5% pertahun. Namun setelah CV. Wahana Cipta melakukan ikhtiyar negoisasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun. Seandainya SKBDN yang digunakan adalah jenis *at sight*, maka dana dapat langsung dicairkan dengan potongan *ujrah* sebesar 3% per 90 hari, atau sama dengan 12% pertahun. Selain biaya *ujrah*

diatas CV. Wahana Cipta juga dikenakan biaya wajib dari nominal dana dalam SKBDN sebesar 0,1%.³

Fakta di atas mencerminkan terjadinya akad *wakālah bil ujah* pemberian dana talangan yang *ujrah*nya ditentukan berdasarkan prosentase dari jumlah dana talangan. Demikian juga dana potongan wajib yang dibebankan pada penerima dana SKBDN yang tidak lain adalah *ujrah* atas jasa layanan pembayaran uang oleh bank, juga ditentukan berdasar prosentase dari nilai nominal SKBDN. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan dengan norma hukum Islam, setidaknya menurut yang dirumuskan Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan “dan tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-masjid dan sebagainya dalam bentuk bagian harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah yang dijualnya seperti dua persen (2 %) dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui”.⁴

Ketentuan *ujrah* juga dijelaskan pada fatwa DSN MUI tentang L/C syariah. Salah satu fatwanya adalah dalam bentuk akad *wakalah bil ujah*, dengan ketentuan besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan prosentase.⁵

³ Wawancara dengan Bapak Meidijas Yoedianto selaku direktur CV. Wahana Cipta Surabaya

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 410

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit (L/C) Impor Syari'ah*

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mendiskripsikan tentang:

1. Mekanisme Aplikasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Mandiri Syariah
2. Persepektif hukum Islam terhadap *ujrah* Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Syariah Mandiri

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Adapun skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang ada. Hanya saja ada yang telah membahas berkaitan dengan wakalah bil *ujrah* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Pt Asuransi Takaful Umum Surabaya” yang ditulis oleh saudari Eva Fauziah Faza.⁶

Skripsi ini lebih pada penelitian lapangan, khususnya tentang implementasi akad *ujrah* pada aplikasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di Bank Mandiri Syariah Surabaya apakah sudah sesuai

⁶ Eva Fauziyah Faza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Pt Asuransi Takaful Umum Surabaya, 2009

dengan hukum Islam, dimana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut juga merupakan salah satu produk jasa perbankan Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk :

1. Dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan dalam perumusan hipotesa bagi kajian selanjutnya
2. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut tentang Aplikasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Mandiri Syari'ah serta problematika yang timbul.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam mengumpulkan data dan pemahaman dalam skripsi ini, maka diperlukan pengarahannya berupa operasional konsep yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan beberapa istilah yang dimaksudkan untuk mempermudah penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan, pengerjaan hingga menjadi terwujud. Dalam hal ini implementasi yang dimaksud adalah implementasi yang fokus pada akad *ijārah* terkait dengan SKBDN.

2. SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebagai jaminan pembayaran atas pengadaan barang.
3. *Ujrah* adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.
4. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis juga hasil istinbāṭ para ulama (Wahbah Az Zuhaili dan fatwa DSN) yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis (ijma' dan qiyas).⁷

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan antara lain:
 - a. Data tentang Bank Syariah Mandiri Surabaya. Terdiri dari profil, proses aplikasi surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) pada Bank Mandiri Syariah Surabaya.
 - b. Data tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Mandiri Syariah Surabaya.

2. Sumber Data

Data penelitian ini akan digali dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Manajer dan karyawan BSM

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. 360

- b. Nasabah yang menggunakan layanan SKBDN pada Bank Syariah Mandiri Surabaya.
- c. Dokumen tentang Implementasi SKBDN pada Bank Syariah Mandiri Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Interview*, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering wawancara atau *interview* dilakukan antara dua orang, tetapi dapat juga sekaligus diinterview dua orang atau lebih.⁸

Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan Bank Mandiri Syariah Surabaya, manajer dan karyawan termasuk juga nasabah yang mengambil manfaat dari pembiayaan ekspor impor Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Mandiri Syariah Surabaya.

⁸ S.Nasution, S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara,1995), 131

- b. Studi Dokumen yaitu dokumen yang memuat tentang pembiayaan ekspor melalui Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Mandiri Syariah Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.⁹

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif verifikatif, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. Data-data yang diteliti, kemudian dikonfirmasi dengan data pada literatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah implementasi akad *ujrah* terkait dengan produk jasa surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau sebaliknya.

I. Sistematika Pembahasan

⁹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). 108.

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bahasan tentang *wakālah bil ujah* Meliputi pengertian, landasan hukum, dan rukun *wakālah bil ujah*

Bab ketiga penulis akan menguraikan hasil penelitian penulis terhadap implementasi akad *wakālah bil ujah* pada produk SKBDN di BSM

Bab keempat merupakan analisis dalam hukum Islam terhadap implementasi akad *wakālah bil ujah* pada produk jasa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada Bank Syariah Mandiri Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.